



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat Lahir- tahun 2002, Umur 22 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Status Kawin, Alamat, Kabupaten Bangli. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Tempat lahir – tahun 2001, Umur 23 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Alamat dahulu beralamat di, Kabupaten Bangli, dan sekarang beralamat di, Kabupaten Bangli. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan 27 Maret 2024 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bli, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara Adat Agama Hindu pada tanggal tahun 2018, dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama I Wayan Suparta, dilaksanakan di rumah Penggugat di, Kabupaten Bangli, dimana

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Pradana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang di keluarkan pada tahun 2018;

2. Bahwa dari perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

1. Anak Lahir di Bangli, tahun 2018, Jenis Kelamin Laki-laki, Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - yang di keluarkan pada tahun 2021;

3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Peggugat dengan Tergugat hidup rukun, Harmonis dan damai sesuai harapan Peggugat dan Tergugat;

4. Bahwa Seiring berjalannya waktu kerukunan dan kedamaian yang Peggugat rasakan telah sirna setelah terjadi percekcoan dan percekcoan yang di alami Peggugat dan Tergugat sudah lama yang di latar blakangi karena Tergugat yang ketahuan menjalani hubungan dengan orang lain dan langsung di ketahui oleh Peggugat;

5. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 Peggugat harus pulang dari Jepang padahal Peggugat masih terikat kontrak kerja di Jepang, Tujuannya untuk mengurus rumah tangganya yang sedang ada masalah dengan Tergugat;

6. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 Peggugat dan keluarga Peggugat datang ke rumah Tergugat tujuannya untuk menanyakan permasalahan yang di alami oleh Peggugat dan Tergugat dan bagaimana kelanjutan hubungan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat, dan pada saat itu Tergugat mengakatan di hadapan keluarga bahwa Tergugat ingin berpisah, dan pada saat itu juga Tergugat mengakui bahwa Tergugat sedang menjalani hubungan dengan orang lain;

7. Bahwa oarang tua dari Tergugat sampai meminta maaf kepada orang tua Peggugat atas prilaku anaknya;

8. Bahwa diantara Peggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk berpisah secara baik-baik dan Tergugat sudah penyerahkan sepenuhnya kepada Peggugat untuk mengurus perceraian di pengadilan;

9. Bahwa anak yang terlahir dari pasangan Peggugat dengan Terguat saat ini bersma Peggugat dan di asuh oleh Peggugat;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan untuk mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

11. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tahun 2018, dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama I Wayan Suparta, dilaksanakan di rumah Penggugat di, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Pradana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang di keluarkan pada tahun 2018 adalah sah putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang terlahir dari pasangan Penggugat dan tergugat yang bernama Anak Lahir di Bangli, pada tanggal tahun 2018, Jenis Kelamin Laki-laki, Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - yang di keluarkan pada tahun 2021 di asuh oleh Penggugat dan tetap memberikan Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat sendiri menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 April 2024, 17 April 2024, dan 28 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, berdasarkan Perma 7 tahun 2022 maka persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan NIK a.n Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tahun 2021, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. a.n Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan tanggal tahun 2021, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor, dikeluarkan di Bangli tanggal tahun 2021, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor, dikeluarkan di Bangli tanggal tahun 2018, selanjutnya disebut P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;
 - Bahwa Penggugat merupakan Bapak kandung Penggugat, dan mertua dari Tergugat;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tahun di rumah Penggugat yang beralamat di, Kab. Bangli;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, setelah menikah keduanya tinggal di rumah Penggugat di daerah Kintamani Kab. Bangli;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki laki bernama Anak;
- Bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasari oleh alasan Tergugat sudah memiliki pria idaman lain;
- Bahwa awalnya perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, saat menikah Penggugat dan Tergugat masih sekolah di SMA kelas 2, karena Tergugat hamil maka keduanya dinikahkan, lalu Tergugat putus sekolah dan Penggugat tetap bersekolah sampai lulus. Setelah lulus Penggugat bekerja, pada tahun 2022 Penggugat menerima pekerjaan di Jepang, saat itu Tergugat beserta anak pindah kerumah orang tua Tergugat di Kab. Bangli. Pada bulan Maret 2024 Penggugat pulang mencari Tergugat dirumah orang tua Tergugat di Kab. Bangli bersama dengan Saksi, saat itu Tergugat ditemui juga oleh mertua Penggugat, Tergugat mengatakan tidak mau kembali pulang ke rumah Penggugat dan mengatakan Tergugat sudah memiliki pria idaman lain, sehingga Tergugat tidak mau berkumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat ada foto Tergugat sedang berpelukan dengan laki laki lain;
- Bahwa benar saat Saksi dan Penggugat menjemput Tergugat di Banjar Bebalang, saat itu turut diserahkan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga saat ini anak tersebut tinggal bersama Saksi di Kintamani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi II;

- Bahwa Penggugat adalah sepupu Penggugat;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tahun 2018 di rumah Penggugat yang beralamat di, Kab. Bangli;
- Bahwa Saksi datang saat prosesi perkawinan berlangsung;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, setelah menikah keduanya tinggal di rumah Penggugat di daerah Kintamani Kab. Bangli;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki laki bernama Anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat di, Kab. Bangli, kemudian Penggugat sekitar tahun 2022 bekerja ke Jepang, dan Tergugat beserta anak tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kab. Bangli;
- Bahwa Saksi pernah mendapat kabar, melihat di sosmed ada foto Tergugat bersama laki laki lain, lalu Penggugat pulang ke Bangli kemudian tidak lama Penggugat bersama orang tua termasuk Saksi pergi mendatangi Tergugat di rumah orang tuanya di Kab. Bangli, dengan tujuan mengajak Tergugat untuk kembali tinggal di rumah Penggugat Kab. Bangli, namun ajakan Penggugat ini ditolak oleh Tergugat, saat itu Tergugat mengatakan kalau sudah menyukai laki laki lainnya, tidak mau berkumpul kembali dengan Penggugat. Selanjutnya Tergugat menyerahkan Anak kepada Penggugat, sehingga Anak saat ini tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat di Kab. Bangli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian di mana Penggugat memohon perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir sehingga persidangan tetap dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”. Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. - a.n Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan tahun 2021, diketahui Tergugat beralamat, Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, berdasarkan hal ini maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan “UU Perkawinan”), disebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa usaha Pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara perceraian ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, oleh karena pihak Tergugat atau pun wakilnya tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim selanjutnya hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara a quo dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain, maka

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan fakta hukum, sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tahun 2018 di rumah Penggugat di, Kab. Bangli. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangli dengan surat berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor:- , dikeluarkan di Bangli tahun 2018. Bahwa Penggugat dan Tergugat semenjak menikah tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kab. Bangli. Dari perkawinan ini lahirlah Anak bernama Anak lahir tahun 2018. Selanjutnya tahun 2022 Penggugat bekerja di Jepang, kemudian Tergugat bersama Anak semenjak Penggugat bekerja di Jepang tinggal bersama orang tua Tergugat di Kab. Bangli. Sekitar bulan Maret 2024 Penggugat pulang ke Bangli lalu bersama dengan orang tua Penggugat dan berapa kerabat Penggugat, Penggugat mendatangi rumah mertua Penggugat di Kab. Bangli dengan tujuan mengajak Tergugat dan Anak pulang ke rumah Penggugat. Namun ajakan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat, saat itu Tergugat dihadapan orang tua dan mertuanya mengatakan tidak mau ikut kembali bersama Penggugat karena Tergugat sudah menyukai laki laki lain, selanjutnya Anak Penggugat diserahkan kepada Penggugat, dan sampai saat ini Anak tinggal bersama orang tua Penggugat di Kab. Bangli;

Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa / permasalahan dalam Perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada kedamaian diantara keduanya yang menjadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian diajukan tanpa didasarkan pada perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksi dipersidangan, diperoleh fakta: bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pemberkatan Perkawinan secara Adat dan agama Hindu pada tahun 2018, dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangli dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor, dikeluarkan di Bangli tahun 2018 (vide P-4). Sehingga berdasarkan hal ini Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah secara agama dan negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I (ayah Penggugat) menerangkan semenjak Penggugat bekerja di Jepang yaitu sekitar tahun 2022, Tergugat dan Anak tinggal di rumah mertua / orang tua Tergugat di Kab. Bangli, selama itu diantaranya sering berselisih paham, puncaknya bulan Maret 2024 Penggugat pulang ke Bangli, Penggugat bersama Saksi pergi ke rumah Tergugat dengan tujuan mengajak Tergugat dan Anak untuk pulang kembali ke rumah Penggugat, namun Tergugat menolak karena Tergugat mengatakan sudah memiliki laki laki lain, dan menyerahkan Anak kepada Penggugat. Keterangan yang sama disampaikan oleh Saksi II, Saksi mengatakan melihat ada foto Tergugat bersama laki laki lain, dan mendengar sendiri Tergugat mengatakan tidak mau kembali pulang ke rumah Penggugat karena Tergugat menyukai laki laki lain. Berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut Majelis Hakim berkesimpulan sudah terjadi perselisihan atau ketidakharmonisan diantara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kedua berkaitan dengan putusnya perkawinan diantara keduanya, dipertimbangkan:

Menimbang bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, mengacu pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan puncaknya Tergugat mengakui dihadapan orang tua Penggugat dan Tergugat, kalau Tergugat telah menyukai laki laki lain. Selanjutnya berdasarkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika ada penjelasan mengenai klausul “perselisihan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus”, apakah ini diartikan sebagai jangka waktu lama atau hanya suatu kegiatan yang berulang. Majelis Hakim berpendapat sampai dengan perkara ini didaftarkan ke Pengadilan, diantara kedua belah pihak tidak ada itikad untuk berdamai kembali rukun seperti sediakala artinya perselisihan diantara keduanya semenjak perkawinan sampai sekarang masih terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa menitikberatkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, saling mendukung dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir batin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga telah terdapat cukup alasan di mana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan suami-istri (*vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dengan demikian alasan tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan Perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, oleh karenanya petitum Kedua beralasan demi hukum untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang Anak dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan tumbuh kembang anak yang perlu disadari orang tua adalah disamping kebutuhan materi ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi dan diberikan kepada anak yaitu kasih sayang. Idealnya, unsur keluarga memang harus lengkap ada bapak dan ibu, walaupun karena kondisi sehingga tidak lengkap, kebutuhan Anak tetap harus dipenuhi sehingga komplit dan Anak bisa berkembang dengan baik, bukan hanya pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, namun penting juga pemenuhan akan rasa cinta, sayang dan perhatian sehingga Anak memiliki memori yang baik, dan menjadi contoh kehidupan yang baik bagi sang Anak;

Menimbang bahwa dalam hukum adat Bali, *purusa* dimaknai sebagai anak laki-laki dan/atau perempuan (*sentana rajeg*) yang akan mewarisi hak ataupun kewajiban pewaris sedangkan *predana* dimaknai sebagai anak laki-laki dan/atau perempuan yang kawin keluar (*ninggal kedaton*) dan meninggalkan hak ataupun kewajiban pewaris. Sehubungan dengan ini, merupakan suatu hal yang umum apabila anak-anak dalam suatu perkawinan adat Bali untuk diasuh dan tinggal bersama-sama dengan pihak keluarga yang berstatus sebagai *purusa*-nya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Anak laki laki bernama Anak Lahir di Bangli, pada tahun 2018 atau berusia 5 (lima) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : yang di keluarkan pada tahun 2021. Berdasarkan fakta dipersidangan, Anak saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat/Penggugat di, Kabupaten Bangli. Awalnya pada bulan Maret 2024, saat Penggugat bersama orang tua mendatangi rumah orang tua

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan tujuan mengajak Tergugat dan Anak kembali kerumah di Kab. Bangli, Tergugat menolak ajakan tersebut, lalu menyerahkan Anak kepada Penggugat untuk tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat di, Kabupaten Bangli. Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana. Berdasarkan fakta tersebut dan ketentuan terkait, serta yang paling utama adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak Penggugat dan Tergugat, maka Anak selanjutnya berada dalam pengasuhan Penggugat, tanpa mengurangi kewajiban Tergugat sebagai ibu untuk mendampingi tumbuh kembang sang Anak. Oleh karenanya petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban administrasi sebagai akibat dari putusnya perkawinan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka suatu perceraian sebagai salah satu peristiwa kependudukan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan sendiri kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum keempat yang terkait permasalahan pelaporan, karena hal ini didasarkan pada perintah undang-undang maka Para pihak wajib tunduk dan melaksanakan hal tersebut, sehinggal petitum keempat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan demi lengkapnya putusan, Majelis Hakim akan turut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap yang isinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa kewajiban administratif berupa pencatatan tersebut dimaksudkan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan, penegakkan hukum, dan pemenuhan hak asasi manusia pada yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tahun 2018, dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama I Wayan Suparta, dilaksanakan di rumah Penggugat di, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Pradana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang di keluarkan pada tahun 2018 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Anak yang terlahir dari pasangan Penggugat dan tergugat yang bernama Anak Lahir di Bangli, pada tahun 2018, Jenis Kelamin Laki-laki, Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - yang di keluarkan pada tahun 2021 berada dalam pengasuhan Penggugat dan terhadap hal tersebut, Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayangnya;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu 8 Mei 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H

Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran

: Rp 30.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan / ATK	: Rp 75.000,00
3. Panggilan (wesel)	: Rp 48.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bli